



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

ꦧꦏꦢꦏꦺꦒꦺꦒꦮꦮꦶꦁꦢꦏꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),

Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 12 April 2021

Nomor : 065/02157
Sifat : Segera
Lamp : 1 bendel
Hal : Laporan Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik BKD DIY
tahun 2021

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah DIY
Melalui
Yth. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah DIY
di YOGYAKARTA

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah DIY Nomer: 065/6327 tanggal 10 Maret 2021 perihal seperti tersebut pada pokok surat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Pelayanan Publik, seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY agar melaksanakan Forum Konsultasi Publik. Selanjutnya Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan wajib dilaporkan ke Sekretaris Daerah DIY melalui Biro Organisasi Setda DIY paling lambat Triwulan II.

Badan Kepegawaian Daerah DIY telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik tersebut pada Hari Senin tanggal 12 April 2021, dengan mengundang perwakilan dari akademisi dan instansi terkait (stakeholder).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dimaksud untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev
NIP. 196807131998032002

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelenggarakan forum konsultasi publik dan selanjutnya dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berturut serta memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dan selanjutnya masih tetap berharap adanya kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dalam pemberian layanan.

Yogyakarta, 12 April 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec. Dev.
NIP 1968071319908032003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	3
D. Jenis-Jenis Pelayanan	5
BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	
A. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	6
B. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	7
C. Pasca Pelaksanaan Forum	9
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	10
B. Saran/Rekomendasi	10
Lampiran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara

keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang. Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman

- Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur Pemerintah Daerah lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- d) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

2. Manfaat

- a) Manfaat dilaksanakannya forum konsultasi publik secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

b) Manfaat forum konsultasi publik khusus bagi penyelenggara pelayanan :

- 1) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- 2) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- 3) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- 4) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 5) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- 6) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

c) Manfaat forum konsultasi publik, khusus bagi publik :

- 1) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- 2) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- 3) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- 4) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

D. Jenis-Jenis Pelayanan

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 065/03263 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2019 dengan jenis layanan sebanyak 14 jenis , yaitu:

1. Layanan Informasi Publik
2. Layanan Pengaduan
3. Layanan Seleksi Pegawai Non ASN
4. Layanan Informasi Data Pegawai
5. Layanan Pemberian Rekomendasi surat ijin perjalanan dinas ke luar negeri
6. Layanan Pengembangan Kompetensi PNS
7. Layanan Pindah Wilayah Kerja
8. Layanan pemberian Surat Ijin (Cuti/Perkawinan/Perceraian/ Kepala Desa/Perangkat Desa)
9. Layanan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS
10. Layanan Penerbitan SK Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN
11. Layanan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, dan Kartu TASPEN
12. Layanan Dokumentasi Pegawai
13. Layanan Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
14. Layanan Pensiun PNS

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

1. Pra-Pelaksanaan

Persiapan yang dilakukan sebelum diadakannya forum konsultasi publik BKD DIY, meliputi:

- a. Pembentukan Tim yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Forum Konsultasi Publik yang berbentuk Tim Internal, yaitu beberapa personil BKD DIY yang menangani mutu layanan kepegawaian.
- b. Menentukan tema Forum Konsultasi Publik, untuk tema yang diangkat dalam Forum Konsultasi Publik tahun 2021 adalah “Reviw Standar Pelayanan”.

c. Materi Forum Konsultasi Publik

Materi Forum Konsultasi Publik terdiri dari :

- 1) Identifikasi Reviw Standar pelayanan
- 2) Identifikasi Tindak Lanjut Rekomendasi SKM 2020
- 3) Identifikasi Tindak Lanjut Saran Responden dalam SKM 2020

d. Peserta

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

1. Direktorat SDM kantor Pusat UGM sebagai Unsur Akademisi
2. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Komisi Informasi Provinsi selaku Unsur Independen yang terkait dengan Pelayanan Publik
4. Inspektorat DIY, BAPEDA DIY sebagai OPD terkait (stake holder perwakilan dari masyarakat pegawai)

e. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh BKD DIY dengan stakeholder terkait, baik dari unsur akademis, lembaga

independen maupun perwakilan masyarakat pegawai. Adapun Forum Konsultasi Publik tersebut diselenggarakan pada Hari Senin, Tanggal 12 April 2021.

2. Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 April 2021

Waktu : 09.00 – 11. 00 WIB

Tempat : Ruang Rapat D BKD DIY

Jl. Kyai Mojo No 56 Yogyakarta

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh BKD DIY dengan metode dalam bentuk pertemuan rapat bersama (Forum Konsultasi Publik). Dalam forum ini peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan standar pelayanan.

Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Kepala Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi dan dibuka Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan diwakili oleh Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Badan Kepegawaian Daerah DIY. Forum Konsultasi Publik pada sesi diskusi dan tanya jawab dipandu oleh Ibu Ani Astuti, S.I.P. Pada sesi diskusi dan tanya jawab ini memberi kesempatan kepada seluruh peserta forum untuk dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat, memberikan masukan dan kritik terhadap layanan yang ada di BKD DIY.

B. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

BKD DIY adalah instansi yang mempunyai tugas dalam hal pengelolaan kepegawaian yang perlu terus dikembangkan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan

kepegawaian, kemudian melakukan analisis permasalahan yang selanjutnya dirumuskan solusi/rencana tindak lanjutnya Rumusan solusi/tindak lanjut akan digunakan sebagai penyempurnaan Standar Pelayanan Publik yang telah ada. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjutnya sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Nama OPD/UPT : BKD DIY

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1	Layanan Informasi Data Pegawai	Penambahan Dasar Hukum yaitu PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Revisi Standar Pelayanan
2	Pindah Wilayah kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan di Sistem mekanisme dan prosedur dimana pengajuan mutasi harus melalui SAPK BKN dan e-mutasi KEMENDAGRI - Aturan baru pada alur proses mutasi yaitu Perka BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara mutasi 	Revisi Standar Pelayanan
3	Layanan pemberian penghargaan Satyalencana karya Satya kepada PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Ada perubahan untuk persyaratan Pengajuan satyalencana Karya Satya - Ada perubahan pada sistem dan mekanisme dan prosedur 	Revisi Standar Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
		- Ada perubahan pada jangka waktu penyelesaian	
4	Layanan Penerbitan SK Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN	- Ada perubahan nama layanan menjadi Penerbitan SK Penetapan tewas bagi ASN dan P2K - Ada perubahan pada jangka waktu penyelesaian - Ada perubahan pada dasar hukum	Revisi Standar Pelayanan
5	Layanan Kartu Pegawai, Kartu isteri, Kartu Suami dan Kartu TASPEN	Perubahan di sistem mekanisme dan prosedur dimana pengajuan untuk Karpeg, Karis dan Karsu harus melalui Aplikasi SEMAR	Revisi Standar Pelayanan
6	Layanan pensiun PNS	Ada tambahan aturan baru pada layanan pensiun yaitu Perka BKN nomor 3 tahun 2020 tentang pemberhentian PNS	Revisi Standar Pelayanan

C. Pasca Pelaksanaan Forum

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik telah mendapatkan saran, kritik dan masukan atau solusi yang dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum (sebagaimana terlampir).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin tanggal 12 April 2021, bertempat di Ruang Rapat D BKD DIY dengan tema “Reviu Standar Pelayanan” merupakan kegiatan yang berbentuk forum dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi sarana atau media dalam menjangking aspirasi publik berupa saran, kritik dan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan layanan publik yang telah tertuang dalam standar pelayanan. Forum ini juga sebagai sarana perbaikan layanan atas ide atau gagasan tepat yang diharapkan berdampak pada munculnya inovasi-inovasi baru untuk layanan yang lebih baik.

B. Saran/Rekomendasi

Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan BKD DIY dengan dihadiri oleh unsur/perwakilan stakeholder dan penyelenggara layanan, terhimpun beberapa saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

- a. Perlu menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik dengan masukan dan saran dari peserta forum, diantaranya
 - ✓ Pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan perlu dioptimalkan;
 - ✓ Kejelasan tindak lanjut pelaksanaan forum konsultasi publik terkait laporan pelaksanaan dan sosialisasi standar pelayanan;

- ✓ Pengaduan perlu ditingkatkan responsibilitasnya;
 - ✓ Standar pelayanan diperkuat sebagai dasar apabila ada gugatan/somasi terhadap layanan;
 - ✓ Perlunya media/sarana layanan yang menampilkan alamat secara lengkap untuk permintaan informasi, tidak hanya nomer telepon tetapi alamat email, dan alamat website;
 - ✓ Responabilitas/feedback yang cepat untuk layanan yang diinginkan oleh masyarakat perlu ditingkatkan;
 - ✓ Sosialisasi layanan di masa pandemi dapat dilakukan melalui media sosial;
 - ✓ Standar pelayanan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan;
 - ✓ E-lapor khusus untuk pengaduan perlu direspon cepat;
 - ✓ Pengendalian diklat dan data pegawai yang pencatatan dan pengelolaannya masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan indeks profesionalitas pegawai yang lebih baik.
- b. Peningkatan layanan publik dengan perbaikan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- c. Perlu perbaikan rancangan standar pelayanan berdasarkan Reviu yang telah dilakukan pada forum konsultasi publik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Undangan Forum Konsultasi Publik

Lampiran 2. Salinan Daftar Hadir

Lampiran 3. Notulensi

Lampiran 4. Foto Kegiatan

Lampiran 5. Berita Acara Penandatanganan Pelaksanaan Forum

Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum

Konsultasi Publik

LAMPIRAN 1
SALINAN UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦏ꧀ꦢꦶꦪꦏꦺꦒꦺꦒꦮꦮꦶꦁꦏꦂꦠ

Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080
website: <http://www.bkd.jogjaprovo.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprovo.go.id

Yogyakarta, 06 April 2021

Nomor : 005/ 02044
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Saudara sebagaimana
tersebut dalam lampiran


di YOGYAKARTA

Kami sampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bersama ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada forum yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 12 April 2021
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat D BKD DIY
Acara : Rapat Pembahasan Standar Pelayanan (Forum Konsultasi Publik) Badan Kepegawaian Daerah DIY

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih.

KEPALA,


AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

NB. :

1. Peserta rapat/forum konsultasi publik dimohon mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas yang tidak perlu;
2. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran Rapat/Forum Konsultasi Publik tersebut dapat menghubungi Contact Person : 085799116377

LAMPIRAN

Nomor : 005/02044
Tanggal : 06 April 2021

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara :

1. Direktur Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada
DIY
2. Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Inspektur DIY
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah DIY
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY (yang menangani informasi publik)
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY
8. Kepala Biro Organisasi Setda DIY
9. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY
10. Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian BKD DIy
11. Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan BKD DIY
12. Kepala Bidang Perencanaan Pegawai dan SIMPEG BKD DIY
13. Kepala Subbidang SIMPEG BKD DIY
14. Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai BKD DIY
15. Kepala Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi BKD DIY
16. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun BKD DIY
17. Sdr.

LAMPIRAN 2
SALINAN DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH














ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦺꦒꦺꦒꦮꦶꦗꦶꦁꦠꦫꦶꦩꦠꦤꦶꦩꦠꦺꦴꦪꦏꦿꦠ

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080
website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id


DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin, 12 April 2021
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat D BKD DIY
ACARA : Rapat Pembahasan Standar Pelayanan (Forum Konsultasi Publik)
Badan Kepegawaian Daerah DIY

NO.	NAMA	L/P	GOL	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Ratna IGW	L	IV	UDM	1
2	M. SETIADI	L	IV	kepegawaian diy	2
3	Teguh S	L	IV	BKPD	3
4	Erniati	P		KID DIY	4
5	Putri Karna S	P	III	Dishominfo DIY	5
6	Ratri	P	III	BKD	6
7	Chandri	L	III	BAPPEDA DIY	7
8	Chrisan	P	IV	BKPD	8
9	Nova	P	IV	BUP	9
10	Widanti A	L	IV	BKD	10
11	Ani A.	P	III	BKD DIY	11
12	Nur Faidah	P	III	BKD	12
13	Dian M.	P	III	BKD	13
14	Pebtino A	P	III	BKD DIY	14
15	Andung. F P	L	III	BKD	15
16	Triana	P	III	BKD	16
17	Zulaichah	P	III	BKD	17


NO	NAMA	L/P	GOL	INSTANSI	TANDA TANGAN
18	Ratningrum	P	W	BKD	18 
19	Coand	L	II	BKD	19 
20	Istikandar	L	III	BKD	20 
21	ARI KATMI	P	III	BKD DIY	21 
22	Ema OR.	P	III	BKD	22 
23	Anggor	L	III	BKD	23 
24	Poni Puliyadi	L		BKD	24 
25	Dwi Sunarno	P	II	BKD	25 
26	Dwi Cajunawan	L	II	BKD	26 
27	Tite M.	P	II	BKD	27 
28	Budi S	L	II	BKD	28 
29	Reni S	P	II	BKD	29 
30	Sami anli	P	II	BKD	30 

Mengetahui/Menyetujui
An. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kepala Bidang T U K


WIDANTA ARINTAKA, S.T., M.Ec.Dev.
NIP. 19760119 200501 1 003

Yogyakarta, 12 - April - 2021

Penanggung Jawab Kegiatan


ANI ASTUTI S.I.P
NIP. 19780701 199803 2 002

LAMPIRAN 3
NOTULENSI FORUM KONSULTASI PUBLIK



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦺꦒꦺꦒꦮꦮꦶꦤ꧀ꦢꦂꦏꦺꦴꦩꦶꦗꦶꦏꦠꦫ

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080
website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

**NOTULENSI FORUM KONSULTASI PUBLIK DENGAN TEMA
“REVIU STANDAR PELAYANAN”**

- Hari/Tanggal : Senin, 12 April 2021
- Tempat : Ruang rapat D BKD DIY
- Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
Dibuka dengan doa dan kata Pembuka/
pengantar
2. Sambutan
Disampaikan oleh kepala BKD DIY atau yang mewakili tentang tema Forum Konsultasi Publik yang mengambil judul “Reviu Standar Pelayanan”
- 3 Ekspose
1. Pemaparan standar pelayanan BKD tahun 2019
 2. Pemaparan hasil identifikasi yang telah dilaksanakan berupa:
 - Identifikasi Reviu standar pelayanan
 - Identifikasi tindak lanjut rekomendasi SKM 2020
 - Identifikasi Tindak lanjut saran responden dalam SKM 2020
- 4 Dialog
Pelaksanaan dialog, diskusi pertukaran opini

secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik (akademisi, lembaga independen, masyarakat pegawai dan penyelenggara layanan)

5 Penjaringan Aspirasi Publik

Menghimpun masukan serta merangkum hasil dialog dan diskusi forum

6 Penutup

Forum ditutup dengan ucapan terima kasih dan doa

Forum Konsultasi Publik dengan tema “Reviu Standar Pelayanan” Badan Kepegawaian Daerah DIY pada hari Senin tanggal 12 April 2021) ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Forum Konsultasi Publik merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan Reviu Standar Pelayanan sebagai tema forum bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Disamping itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam penerapan standar pelayanan.

1. Rapat dihadiri oleh:

- a. Direktur Sumber Daya Manusia kantor Pusat UGM DIY
- b. Perwakilan Komisi Informasi Provinsi DIY
- c. Perwakilan Inspektur DIY
- d. Perwakilan Kepala BAPEDA DIY
- e. Perwakilan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
- f. Perwakilan Kepala BKD DIY

- g. Sekretaris BKD DIY
 - h. Kepala Bidang TUK BKD DIY
 - i. Kepala Bidang KHP dan Kesra BKD DIY
 - j. Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan dan SIMPEG BKD DIY
 - k. Kepala Subbid SIMPEG
 - l. Kepala Subbid Kesejahteraan Pegawai
 - m. Kepala Subbid Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi
 - n. Kepala Subbid Kepangkatan dan Pensiun
2. Hasil Konsultasi Publik dengan tema “Reviu Standar Pelayanan” adalah sebagai berikut:
- a. Menerima masukan dan saran dari peserta forum konsultasi publik
 - b. Perlunya peningkatan layanan kepegawaian dengan memperbaiki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
 - c. Standar Pelayanan berdasarkan review yang telah dilakukan Badan Kepegawaian perlu dilakukan perubahan sesuai dengan permintaan masyarakat/pengguna layanan
3. Hasil Reviu standar pelayanan adalah sebagai berikut:
- a. Standar pelayanan di beberapa jenis layanan yang berubah peraturan yang diacu dilakukan perbaikan standar pelayanannya dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
 - b. Identifikasi yang telah dilakukan terhadap jenis layanan yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY dapat menjadi acuan prioritas perbaikan standar pelayanan yang baru
4. Masukan dan saran peserta antara lain:
- a. Pengawasan/monitoring dan evaluasi perlu dioptimalkan pelaksanaannya.
 - b. Kejelasan tindak lanjut pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait laporan pelaksanaan dan sosialisasi standar pelayanan.
 - c. Pengaduan perlu ditingkatkan tanggung jawabnya.


- d. Standar pelayanan diperkuat sebagai dasar apabila ada gugatan/somasi terhadap layanan.
 - e. Perlunya media/sarana layanan yang menampilkan alamat secara lengkap untuk permintaan informasi, tidak hanya nomer telepon saja tetapi alamat email, dan alamat website.
 - f. Responibilitas/feedback yang cepat untuk layanan yang diinginkan oleh masyarakat perlu ditingkatkan.
 - g. Sosialisasi layanan di masa pandemi dapat dilakukan melalui media sosial.
 - h. Standar pelayanan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
 - i. E -lapor khusus untuk pengaduan perlu direspon cepat.
 - j. Pengendalian diklat dan data pegawai yang pencatatan dan pengelolaannya masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan indeks profesionalitas pegawai yang lebih baikb.
5. Tanggapan dari narasumber adalah sebagai berikut:
- a. Pengawasan/monitoring dan evaluasi akan dioptimalkan pelaksanaannya.
 - b. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah DIY melalui Biro Organisasi dan selanjutnya akan dikirim laporannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 - c. Responsibilitas layanan pengaduan telah ditindaklanjuti dengan penugaskan personil khusus untuk memantau adanya pengaduan
 - d. Akan memperkuat Standar Pelayanan sebagai dasar apabila suatu saat ada gugatan/somasi terhadap layanan tersebut.
 - e. Media/sarana layanan yang menampilkan alamat secara lengkap untuk permintaan informasi akan ditambahkan dan dilengkapi.
 - f. Semaksimal mungkin akan diberikan feedback yang cepat untuk layanan yang diinginkan oleh masyarakat.
 - g. Masa pandemi pelaksanaan sosialisasi dioptimalkan dilakukan melalui media sosial.

- h. Standar pelayanan ke depan akan dikembangkan menyesuaikan kebutuhan.
 - i. Pengaduan melalui e-lapor ditingkatkan responnya.
 - j. Pengendalian diklat dan data pegawai terkait pencatatan dan pengelolaan proses penyesuaian dalam rangka meningkatkan indeks profesionalitas pegawai.
6. Masukan dan saran dari peserta Forum Kebijakan Publik dengan tema “Reviu Standar Pelayanan” ini akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY agar segera ditindak lanjuti untuk masukan dan saran yang belum ada tindak lanjutnya.

Mengetahui,


Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev. 
NIP. 196807131998032003

Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian
BKD DIY



WIDANTA ARINTAKA, S.T., M.Ec.Dev. 
NIP. 197601192005011003

LAMPIRAN 4
FOTO KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK













LAMPIRAN 5
BERITA ACARA PENANDATANGAN PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN TINDAK
LANJUT HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

ꦧꦏ꧀ꦥꦺꦒꦺꦔꦮꦶꦁꦏꦺꦏꦺꦴꦏꦸꦫꦠ

Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),

Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 065 / 02157 / 2021

**PENANDATANGANAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
KOMITMEN TINDAK LANJUT HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Rapat D Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Nomor Lima Puluh Enam Yogyakarta telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik yang membahas Standar Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

1. Layanan Informasi Publik
2. Layanan Pengaduan
3. Layanan Seleksi Pegawai Non ASN
4. Layanan Informasi Data Pegawai
5. Layanan Pemberian Rekomendasi Suat Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
6. Layanan Pengembangan Kompetensi
7. Layanan Pindah Wilayah Kerja
8. Layanan Pemberian Surat Izin (Cut/Perkawinan, Perceraian/Kepala Desa/Perangkat Desa)
9. Layanan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya Kepada PNS

10. Layanan Penerbitan SK Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN
11. Layanan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami, dan Kartu Taspen
12. Layanan Dokumentasi Pegawai
13. Layanan Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
14. Layanan Pensiun PNS

Dan penandatanganan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik oleh pihak terkait:

1. Direktur SDM Kantor Pusat UGM DIY
2. Komisi Informasi Daerah DIY
3. Inspektorat DIY
4. BAPPEDA DIY
5. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
6. BKD DIY

mewakili para peserta Forum Konsultasi Publik dengan tema "Review Standar pelayanan" menyatakan patuh dan siap melaksanakan hasil forum konsultasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 guna membahas permasalahan di bidang pelayanan publik dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya:

1. Identifikasi Review Standar pelayanan;
2. Identifikasi Tindak lanjut Rekomendasi SKM 2020;
3. Identifikasi Tindak lanjut Saran responden dalam SKM 2020;

dengan hasil sebagai berikut:

- a. Perlu menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik dengan masukan dan saran dari peserta forum konsultasi publik diantaranya:

- Pengawasan/monitoring dan evaluasi perlu dioptimalkan pelaksanaannya.
 - Kejelasan tindak lanjut pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait laporan pelaksanaan dan sosialisasi standar pelayanan.
 - Pengaduan perlu ditingkatkan responsibilitasnya.
 - Standar pelayanan diperkuat sebagai dasar apabila ada gugatan/somasi terhadap layanan.
 - Perlunya media/sarana layanan yang menampilkan alamat secara lengkap untuk permintaan informasi, tidak hanya nomer telepon saja tetapi alamat email, dan alamat website.
 - Responibilitas/feedback yang cepat untuk layanan yang diinginkan oleh masyarakat perlu ditingkatkan.
 - Sosialisasi layanan di masa pandemi dapat dilakukan melalui media sosial.
 - Standar pelayanan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
 - E –lapor khusus untuk pengaduan perlu direspon cepat.
 - Pengendalian diklat dan data pegawai yang pencatatan dan pengelolaannya masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan indeks profesionalitas pegawai yang lebih baik
- b. Peningkatan layanan publik dengan perbaikan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- c. Perlu perbaikan rancangan Standar Pelayanan berdasarkan review yang telah dilakukan pada forum konsultasi publik.

Demikian berita acara Konsultasi Publik dengan tema “Review Standar Pelayanan” dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Pihak Akademisi
Universitas Gadjah Mada

(Ratrianto)

Perwakilan Lembaga Independen
Komisi Informasi Daerah DIY

(ERNIATI)

Perwakilan Inspektorat DIY

(Muh. Setiadi)

Perwakilan BAPPEDA DIY

(Putri Kaina Sabanna, S.T.)

Perwakilan BKD DIY
Bidang KHP dan Kesra

(Chrisan Laksmi A.)

Perwakilan Dinas Komunikasi
dan Informatika DIY

(Chandra Budi Santoso)

Perwakilan BKD DIY
Bidang Perencanaan Pengadaan
dan SIMPEG

(Dian Marliaty)

Perwakilan BKD DIY
Bidang Tata Usaha Kepegawaian

(Nurita Riswari)

Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003